

Nomor : B-38/PM.00.02/K.BT-03/03/2025

Serang, 13 Maret 2025

Sifat : Penting

Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.

1. **Pasangan Calon DR. H. Andika Hazrumy, S.Sos., M.AP - H. Nanang Supriatna , S.Sos.,M.Si**
2. **Pasangan Calon Hj. Ratu Rachmatuzakiyah, S.Pd., M.M - Muhammad Najib Hamas, S.E., M.M**

di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHPU.BUP-XXIII/2025;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota
7. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

8. Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
9. Keputusan KPU Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024.

B. Imbauan

Dalam rangka upaya pencegahan potensi pelanggaran sebagai bagian dari tugas pengawasan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 yang merupakan tindaklanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHPU.BUP-XXIII/2025, Bawaslu Kabupaten Serang mengimbau hal-hal sebagai berikut :

1. Pasangan Calon atau Tim Pemenangan Pasangan Calon agar tidak melakukan kegiatan kampanye dalam bentuk dan metode apapun;
2. Pasangan Calon atau Tim Pemenangan Pasangan Calon agar tidak menyebarkan bahan kampanye seperti baliho, spanduk, brosur, ataupun media kampanye lainnya;
3. Pasangan Calon atau Tim Pemenangan Pasangan Calon agar tidak menggunakan media sosial atau *platform* lainnya untuk menyampaikan pesan yang dianggap sebagai bentuk kampanye;
4. Dalam hal Pasangan Calon atau Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 telah memasang dan/atau menyebarkan bahan kampanye seperti baliho, spanduk, brosur, ataupun media kampanye lainnya, diminta untuk menertibkan secara mandiri.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Ketua,



Furqon